



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik/*vape*, cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif,

Maupun rehanilitatif...

maupun rehanilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, tempat praktik dokter/dokter gigi mandiri, rumah bersalun dan tempat praktik bidan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan area bermain anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat dan ruang seminar/sidang.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, mall, tempat olah raga, pasar swalayan dan tempat sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah angkuta bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

f. tempat kerja...

- f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
- a. menerapkan KTR;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab lembaga pendidikan melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan peserta didik menjadi perokok pemula.
- (3) Setiap orang tua wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan anak menjadi perokok pemula.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan...
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 5

Larangan merokok di KTR yang dikecualikan untuk tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. pusat perbelanjaan yang terdiri :
- 1) mini market;
 - 2) mall;
 - 3) pasar moderen;

dilarang merokok...

dilarang merokok diluar area yang diperbolehkan/disediakan tempat khusus merokok tetapi hanya boleh menjual rokok dengan batasan umur pembeli diatas usia 18 (delapan belas) tahun.

- b. restoran/ruang makan hotel dapat menyediakan ruang makan khusus perokok yang terpisah dengan ruang umum dengan persyaratan :
- 1) merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - 2) terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - 3) jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - 4) jauh dari tempat orang berlalu lalang ;
 - 5) dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
 - 6) dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok; dan
 - 7) dilengkapi data dan/atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Setiap pimpinan/penanggungjawab yang tidak menerapkan ketentuan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, f dan g, yang tidak menerapkan ketentuan KTR dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
- d. penghentian kegiatan sementara; dan
- e. rekomendasi pencabutan perizinan usaha /ijin trayek.

Pasal 7

Pemberian sanksi administrasi ke setiap pimpinan/penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan cara:

- a. setiap pimpinan/penanggungjawab KTR yang tidak menerapkan ketentuan peringatan lisan dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis pertama;
- b. apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila surat...

- d. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelanggaran oleh pimpinan / penanggungjawab KTR akan dipublikasikan kepada masyarakat;
- e. pimpinan / penanggungjawab KTR yang dipublikasikan karena pelanggarannya, tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya;
- f. pimpinan/penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan dipulihkan nama baiknya;
- g. apabila pimpinan / penanggungjawab KTR yang dipublikasikan tetap tidak patuh dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja maka dilakukan penghentian kegiatan sementara.
- h. apabila pimpinan / penanggungjawab KTR yang telah diberikan sanksi penghentian kegiatan sementara tetap tidak patuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka diberikan rekomendasi pencabutan perizinan usaha/izin trayek.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
 - b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri dan Instansi Vertikal lainnya yang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran untuk mematuhi larangan oleh atasannya; dan
 - b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan teguran tertulis oleh Walikota.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, pimpinan atau penanggung jawab dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah setelah mendapat laporan dari Tim Satuan Penegak KTR.

(2) Tim Satuan...

- (2) Tim Satuan Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Mei 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007